



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan hewan semakin meningkat, maka perlu dilakukan pengaktifan unit-unit pelayanan kesehatan hewan sebagai sarana pelayanan kesehatan hewan;
- b. bahwa untuk mengaktifkan unit-unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana berupa obat-obatan, vaksin dan bahan kimia serta kelengkapan lain yang menunjang pelayanan kesehatan hewan, untuk itu perlu penyediaan biaya yang dipungut dari masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan hewan yang diberikan;
- c. bahwa untuk memungut biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung; dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2001 Nomor 03 Seri B).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HILWAN.

Pasal 3

Objek pelayanan adalah serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan yang meliputi:

- a. Pemeriksaan dan pengobatan terhadap hewan sakit atau tersangka sakit;
- b. Pelayanan Vaksinasi.

Pasal 4

Subjek pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis hewan serta jumlah hewan yang dilayani.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif jasa Pelayanan Kesehatan Hewan ditetapkan berdasarkan pelayanan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

(1) Atas pelayanan kesehatan hewan dipungut biaya pelayanan

(2) Besarnya biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dan Pengobatan hewan sakit atau tersangka sakit :
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda) | Rp. 10.000/ekor. |
| 2. Hewan kecil (kambing, domba, babi, anjing, kucing, kera) | Rp. 7.500,-/ekor. |
| 3. Unggas | Rp. 1.000,-/ekor |
- b. Vaksinasi :
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. SE, Anthrax, Brucellosis | Rp. 1.500,-/ekor |
| 2. Rabies | Rp. 1.000,-/ekor. |
| 3. ND | Rp. 100,-/ekor |

(3). Bupati dapat menaikkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maksimal 25 % setiap kali kenaikan yang diatur dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kabupaten.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan jasa pelayanan tidak dapat diborongkan;
- (2) Jasa Pelayanan dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Bupati;
- (4) Petugas pemungut ditunjuk oleh Kepala Kantor Peternakan;
- (5) Tata cara pemungutan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (6) Pembayaran jasa pelayanan dilakukan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan hewan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD;
- (7) Setiap pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan hewan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (8) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati

BAB IX

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Seseorang atau badan yang ingin memeriksa kesehatan hewan harus terlebih dahulu membayar biaya pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan, jenis hewan serta jumlah hewan yang akan diperiksa;

1) Bagi petani peternak yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kepada petugas yang melayani sebelum pelayanan diberikan wajib menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa yang bersangkutan.

BAB X

SARANA PELAYANAN

Pasal 12

- 1) Sarana pelayanan yang meliputi obat hewan, bahan kimia, serta obat-obatan lain yang diperlukan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 2) Sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran;

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan hewan yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan hewan, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati yang diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Biaya jasa pelayanan kesehatan hewan harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila permohonan pengembalian kelebihan biaya jasa pelayanan kesehatan hewan dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan hewan dilakukan setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari kelebihan pembayaran atas keterlambatan pembayaran kelebihan biaya jasa pelayanan kesehatan hewan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen lain yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan operasionalnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal ~~27-12-~~ 2002

BUPATI MERANGIN

~~TTD~~

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di ~~Bangko~~
Pada tanggal ~~27-12-~~ 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
~~TTD~~

Drs. H.M. AZIS YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010055981

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002
Nomor: 04 Seri: c

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2002
T E N T A N G
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi jasa perlu ditingkatkan. Upaya penyediaan dana dari sumber retribusi jasa, antara lain adalah dari jasa pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik dan profesional.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hewan sakit adalah hewan yang menunjukkan abnormalitas/kelainan fisiologis. Hewan tersangka sakit adalah apabila dalam suatu kelompok populasi hewan terserang wabah penyakit hewan menular, maka seluruh hewan dalam populasi tersebut disangka sakit.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penyediaan jasa pelayanan dihitung atas penggunaan obat hewan, bahan kimia, serta jasa pelayanan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan umum kondisi tubuh hewan atau apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan khusus

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Karcis atau dokumen lain diberikan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Tempat-tempat pelayanan kesehatan hewan dapat berupa klinik hewan, unit/tempat pelayanan lain seperti pada petugas-petugas peternakan di lapangan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas